



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR 35/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2011

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI KOORDINATOR DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 1/Kpts/KPU-KOTA-003.435152/I/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 91 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2008 – 2013, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 118/SK/KPU-SB/Tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
5. Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 23/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2011 tentang Pengangkatan Sdr. Irja, SE, M.Si sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Pariaman;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 6 Desember 2011 di Kantor KPU Kota Pariaman tentang Penetapan Kembali Koordinator Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN KEMBALI KOORDINATOR DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2011.

KESATU : Menetapkan kembali pembagian Koordinator Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2011 sebagai berikut :

1. Nama : **INDRA JAYA, A.Md**
Jabatan : Ketua KPU Kota Pariaman
2. Nama : **BOEDI SATRIA, SE**
Jabatan : Koordinator Divisi Perencanaan Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu
3. Nama : **ALFIANDRI ZAHARMI**
Jabatan : Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga
4. Nama : **ARNALDI PUTRA, ST, M.Si**
Jabatan : Koordinator Divisi Hukum, Pengawasan, Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Nama : **IRJA, SE, M.Si**
Jabatan : Koordinator Divisi Keuangan, Logistik, umum dan Rumah Tangga

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Desember 2011

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,**

ttd.

INDRA JAYA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,


AKHIRULSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth Bapak :

1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;
3. Arsip.